

## Gratifikasi Pasca Reformasi di Indonesia

Syahrani Noer Fathia<sup>1</sup>, Rona Majidah<sup>2</sup>, Ayu Dwiny Octary<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

### Alamat Email:

[syahrani.noer@feb.unila.ac.id](mailto:syahrani.noer@feb.unila.ac.id)<sup>1</sup>, [rona.majidah@feb.unila.ac.id](mailto:rona.majidah@feb.unila.ac.id)<sup>2</sup>, [ayu.dwiny@feb.unila.ac.id](mailto:ayu.dwiny@feb.unila.ac.id)<sup>3</sup>

### Sitasi Artikel:

Fathia, S. N., Majidah, R. & Octary, A. D. (2022). Gratifikasi Pasca Reformasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 1(3), 176-185.

**Abstract:** *Indonesian's state administration system, at least acts of corruption has penetrated various executive, legislative, and judicial institutions. Corruption crimes committed within the government will continue to be an obstacle in the implementation of development and people's prosperity. The purpose of writing this article is to find out and understand how far the implementation of Indonesian governance is in relation to corruption. The conclusion obtained from this paper is that good governance has not been fully implemented in Indonesia, but if you look at the trend of government assessment indicators, there are changes in the positive direction, meaning that efforts to realize good governance will soon be achieved.*

**Keywords:** *Public Sector Accounting, Corruption.*

**Abstrak:** Dalam sistem tata negara Indonesia, setidaknya tindakan korupsi telah merambah pada berbagai Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam pemerintahan akan terus menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan dan kemakmuran rakyat. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui dan memahami seberapa jauh implementasi tata kelola pemerintahan Indonesia dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini yaitu Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) belum sepenuhnya dilakukan di Indonesia, tetapi jika melihat dari tren indikator penilaian pemerintah mengalami perubahan ke arah positif, artinya upaya untuk mewujudkan good governance akan segera dicapai. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini yaitu Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) belum sepenuhnya dilakukan di Indonesia, tetapi jika melihat dari tren indikator penilaian pemerintah mengalami perubahan ke arah positif, artinya upaya untuk mewujudkan good governance akan segera dicapai.

**Kata Kunci:** Akuntansi sektor publik, Korupsi.

## 1. Pendahuluan

Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi akuntabilitas, kemakmuran dan stabilitas dalam bernegara, Indonesia telah muncul sebagai pemimpin regional Indo-Pasifik selama kurang lebih dalam dua dekade terakhir pasca reformasi (Anonim, 2021). Berbagai kemajuan dalam tata kelola pemerintahan telah dicapai, baik itu dalam mengendalikan berbagai kasus korupsi, pelayanan publik, dan menjaga keamanan dari setiap warga negara. Namun, pencapaian tersebut masih jauh dari harapan. Menurut Raharja dan Hafrida (2017) Implementasi dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) belum menemukan titik terang, pasalnya saja masih banyak permasalahan yang menghalangi seperti kepentingan politik golongan tertentu, peradilan yang tidak adil, perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, serta kurangnya integritas dan transparansi dari pemerintahan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena yang memberikan banyak ancaman bagi sistem perekonomian negara (Fauzan, et al., 2012). Dalam sistem tata negara Indonesia, setidaknya tindakan korupsi telah merambah pada berbagai Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam pemerintahan akan terus menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan dan kemakmuran rakyat (Sharma dan Arup, 2015). Selama ini, banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan memberantas tindakan korupsi, salah satunya yaitu menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat pusat dan daerah (Cahyono, et al., 2010). Gagasan good governance merupakan bagian dari produk sistem kapitalisme

yang dibawa oleh arus globalisasi pembangunan ekonomi. Agenda dari good governance memberikan berbagai dampak, terlebih dalam dampak jangka pendek akan memberikan manfaat untuk upaya pemberantasan korupsi, supermasi hukum ditegakkan, terciptanya pemerintahan yang berintegritas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Tata kelola pemerintahan Indonesia telah dimulai sejak era kemerdekaan. Saat itu, proses penciptaan tata kelola pemerintahan melalui proses yang rumit. Perkembangan tata kelola pemerintahan disesuaikan dengan era pejabat pemerintahan saat itu, setiap pemimpin negara yang berkuasa akan memiliki sistem dan cara yang berbeda dalam mengelola pemerintahan. Kemunculan fenomena untuk mengkampanyekan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) muncul semakin gencar pada tahun 1998, pasca lengsernya Presiden Soeharto. Upaya untuk memberantas korupsi dan kinerja buruk birokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto, membuat munculnya gerakan reformasi yang memaksa untuk menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Hofheimer (2006) penurunan tingkat kasus korupsi dapat diatasi oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mendukung upaya pembangunan berkelanjutan, salah satu komponen pentingnya yaitu tata kelola pemerintahan demokratis yang menjunjung hak asasi manusia. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis akan memberikan peluang terhadap kemajuan ekonomi yang luas, pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik. Merujuk pada pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, lingkungan, dan manusia



memerlukan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu saja hal ini akan tercipta ketika terjadi harmonisasi antara penyelenggara negara, penggerak ekonomi, dan masyarakat sipil (Efendi, 2005).

Perjalanan sistem pemerintahan dan tata kelolanya tidak luput dari dinamika politik di pusat maupun daerah. Realita yang terjadi saat ini, masih banyak ditemukan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang skandalnya telah merugikan perekonomian negara. Pasca reformasi, keluarlah undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah. Situasi ini membuat perubahan drastis pada sistem tata kelola administrasi dari tingkat pusat ke tingkat provinsi menjadi ke tingkat kabupaten. Program desentralisasi yang ambisius ini dikhawatirkan akan semakin memperburuk catatan kasus tindakan korupsi yang terjadi di sistem pemerintahan. Hal ini sejalan dengan efek samping yang ditimbulkan dari adanya desentralisasi tersebut yaitu perubahan pola distribusi korupsi. Faktanya, kekhawatiran tersebut terjadi sampai saat ini, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pencapaian terciptanya good governance dengan meningkatkan transparansi (Kristiansen, et al., 2009). Menurut Zuhro (2010) hal ini tentu saja memberikan gambaran bahwa birokrasi yang terjadi di Indonesia sampai saat ini, masih menjadi ajang kepentingan tarik menarik politik partai-partai yang masuk di dalam birokrasi pemerintahan.

## 2. Tinjauan Teoritis

### 2.1. Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance Concept)

Istilah good governance merujuk pada suatu nilai-nilai yang melekat pada sistem pemerintahan yang mencerminkan proses dan aspirasi sebuah

institusi publik yang efisien, terbuka, transparan, dan akuntabel serta memiliki sistem pelaporan yang jelas (Zuhro, 2010). Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Bank Dunia setelah perang dingin pada tahun 1989. Good Governance lahir dari sistem kapitalisme yang dibawa oleh pesatnya arus globalisasi, sehingga memaksa seluruh negara untuk menerima kerangka liberalisasi politik dan ekonomi.

Good Governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi pembangunan oleh sistem pemerintahan yang baik untuk sektor publik (Mardiasmo, 1999). Menurut Kusnadi, et al., (2018) konsep good governance ialah konsep yang berasal dari sistem demokrasi dengan solusi terbaik. Konsep good governance dalam pengelolaan pemerintahan memiliki fokus dan tujuan utama pada upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, good governance memberikan keleluasaan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjadi bagian dan berpartisipasi aktif dalam setiap keputusan. Kedaulatan rakyat menjadi fokus utama, upaya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan pembangunan terutama dalam menjalankan pemerintahan yang didasarkan atas kesepakatan yang terbentuk dari hasil diskusi dalam ruang publik adalah jalan menuju terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Anggiriawan dan Wirakusuma (2015) good governance akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan. Hal ini dikarenakan implementasi good governance adalah untuk memberikan pedoman dan fungsi dalam melakukan pengarahannya setiap aktivitas.

Melalui tata kelola pemerintahan yang baik, maka dalam sistem pemerintahan dapat menurunkan terjadinya tingkat korupsi. Hal



tersebut dapat diketahui melalui sistem penyelenggaraan sektor publik yang terbebas dari korupsi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dilakukan dengan tujuan mencegah serta menurunkan tingkat korupsi. Tata kelola yang berhasil diterapkan pada satu negara, belum tentu dapat diterapkan di negara lain karena adanya perbedaan budaya, kondisi geografi dan lingkungan politik. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara menerapkan tata kelola pemerintahan yang fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017)

## 2.2 Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance Principal)

Paradigma good governance pada sistem penyelenggaraan pemerintahan merupakan alternatif upaya yang memiliki potensi dalam mengatualisasikan berbagai solusi dalam menangani permasalahan dan kendala dalam menjalankan sistem pemerintahan otonomi saat ini. Menurut Sari dan Winarno (2012) dalam sistem pemerintahan Indonesia, saat ini berkembang paradigma mengenai tuntutan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya, serta mengharuskan adanya partisipasi aktif bagi masyarakat dalam bernegara. Perwujudan keinginan terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak terlepas dari prinsip-prinsip good governance itu sendiri (Sedarmayanti, 2012). Menurut teori yang dikemukakan oleh UNDP dikutip dalam LAN (2007) good governance memiliki prinsip-prinsip yang menjadi karakteristik good governance itu sendiri, yang meliputi sebagai berikut:

### a. Partisipasi

Pembuatan keputusan dilakukan oleh setiap warga negara yang mempunyai suara, baik dilakukan secara langsung maupun melalui

institusi legitimasi yang mewakili

kepentingannya. Partisipasi dilakukan secara konstruktif, dibangun atas dasar kepedulian dan kebebasan berpendapat serta berasosiasi.

### b. Kerangka Hukum

Hukum untuk hak asasi manusia dilaksanakan dalam kerangka hukum yang adil tanpa memandang apapun.

### c. Transparansi

Informasi terbuka secara bebas dan dapat diakses oleh siapapun, karena transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses, Lembaga, dan informasi secara langsung.

### d. Responsif

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan harus dilakukan secara maksimal dan setiap stakeholders dilayani dengan cepat tanggap.

### e. Berorientasi publik

Sebagai pilihan terbaik dalam berbagai kepentingan, good governance harus memiliki orientasi utama terhadap publik, karena good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda dan luas dalam hal penentuan kebijakan-kebijakan dan prosedur.

### f. Keadilan

Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, semua warga negara mempunyai kesempatan dan berhak memperoleh akses.

### g. Efektif dan Efisien

Pemanfaatan sumber daya yang tersedia dilakukan sesuai dengan semestinya, sehingga menciptakan hasil yang sesuai.

### h. Akuntabilitas

Aparatur pemerintah harus mampu mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya. Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggung - jawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau

dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya.

#### i. Visi strategis

Para pelaku di sektor pemerintahan harus memiliki perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.

### 2.3. Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Tindakan korupsi disebabkan oleh adanya sistem yang memberikan keleluasaan dalam memonopoli secara resmi terhadap penyaluran barang dan jasa oleh aparat pemerintah, serta kurangnya akuntabilitas dalam kebijakan yang berkaitan sehingga sistem menjadi rentan pada tindakan pemerasan dan penyuapan (Klitgaard, 1998).

Menurut Bologna (1993) penyebab korupsi terdiri dari empat penyebab yaitu kerakusan, kesempatan, kebutuhan, dan hukuman yang ringan. Korupsi dapat mengakibatkan kebangkrutan dan memunculkan kemiskinan pada suatu negara sebagai akibat dari tidak terselenggaranya pemerintahan yang baik (Andhika, 2017). Penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi sangat beragam. Rasul (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi di Indonesia adalah tidak dilaksanakannya prinsip good government

governance dalam penyelenggaraan negara.

Pemerintah Indonesia sendiri bersifat sentralistik, kurang pengawasan, dan tidak berbasis kerakyatan. Beberapa perilaku yang menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 termasuk ke dalam tindakan korupsi meliputi tindakan yang merugikan keuangan negara, praktik suap menyuap, penggelapan, pemerasan, berbuat curang terkait dengan jabatan serta gratifikasi. Menurut Widjajabrata dan Zacchea (2004) bahwa tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh sistem yang kompleks dan rumit, tetapi bisa dilakukan dalam sistem yang sederhana.

## 3. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah model literatur review (studi kepustakaan). Studi literatur yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan sejumlah artikel dari website yang kredibel, jurnal, serta buku yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengungkapkan keberpengaruhan teori dan asumsi yang relevan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

Perjalanan panjang penyelenggaraan negara pasca reformasi mengalami berbagai dinamika. Proses penerapan asas-asas pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance terus diupayakan demi tercapainya pemerintahan yang bebas dari korupsi. Upaya terbentuknya sistem tata kelola pemerintahan yang baik diyakini sebagai suatu respon yang muncul untuk mengoreksi peranan pemerintah yang sentral dan otoriter.

Arah dari agenda good governance memberikan banyak dampak positif terutama terhadap penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi





pada misi pemberdayaan masyarakat, dengan mengendepankan asas-asas kepentingan publik, kesejahteraan, dan demokrasi politik yang bersih. Salah satu dampak dari implementasi penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem good governance yaitu menurunnya berbagai praktik kecurangan dari tindakan korupsi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Transparency International menunjukkan tren Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari Tahun 2005 – 2015.

#### Indeks Persepsi Korupsi 2005-2015:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indonesia	2.2	2.4	2.3	2.6	2.8	2.8	3.0	3.2	3.2	3.4	3.6

Sumber: Transparency International

**Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2005-2015**

**Sumber: Transparency International, Tahun 2017**

Transparency International merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk memerangi korupsi di seluruh dunia. Organisasi ini banyak mempublikasikan hasil survei terkait korupsi, termasuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Menurut Suyatmiko dan Sekar, (2017) Indeks Persepsi Korupsi mereflesikan pandangan pelaku usaha terhadap kinerja pemerintahan yang terlibat secara langsung dalam melakukan proses bisnis. Persepsi merupakan penafsiran dan penilaian seseorang terhadap fenomena sosial tertentu. Persepsi tidak hanya diperoleh dari penilaian subjektif seseorang, tetapi dapat dihasilkan melalui penilaian objektif berdasarkan atas pengalaman secara langsung dan tidak langsung dengan dilengkapi fakta yang aktual. Tinggi atau rendahnya tingkat IPK dinilai berdasarkan hasil


survei terhadap responden selaku pelaku usaha. Dalam hal ini, nilai IPK yang lebih tinggi menunjukkan bahwa penilaian pelaku usaha terhadap kasus korupsi yang terjadi di wilayahnya tergolong cukup rendah. Nilai IPK yang lebih rendah mengindikasikan bahwa masih tingginya kasus korupsi yang terjadi di suatu wilayah.

Proses penilaian dalam penentuan indeks persepsi korupsi di Indonesia melibatkan lima kategori penilaian, yaitu kategori prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi, dan efektivitas pemberantasan korupsi. Kategori-kategori tersebut dianggap mewakili interaksi korupsi yang terjadi antara pelaku usaha dengan pejabat publik. Selain itu, penilaian indeks ini menunjukkan keterkaitan antara proses implementasi penyelenggaraan negara dengan kasus korupsi, terutama peran pemerintahan dalam menghadapi dan memberantas kasus korupsi.

Perkembangan positif dalam perjuangan Indonesia melawan korupsi tidak lepas dari ketaatan aparaturnya pemerintahan dalam memberikan kinerja terbaiknya kepada publik. Dorongan besar dari masyarakat untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia memberikan gambaran bahwa perjuangan melawan korupsi akan terus berlanjut. Sebagaimana dari voting yang dilakukan kepada masyarakat sebagai berikut:




Poll Indonesia Investments:



**Gambar 2. Hasil Voting Penilaian Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2019**  
Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2019

Berdasarkan gambar 2. di atas, terdapat beberapa pendapat masyarakat pelaku usaha mengenai arah perkembangan kasus korupsi di Indonesia. Voting ini memberikan gambaran, bagaimana masyarakat menilai terhadap penurunan kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa decade terakhir ini. Dominansi voters sebesar 47,4% menilai bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini telah terjadi penurunan kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan. Sebanyak 21,4% menilai bahwa tidak terjadi penurunan kasus korupsi, tetapi masih tetap terjadi pada level yang sama. Lalu, sebanyak 20,5% voters menilai korupsi di Indonesia malah semakin bertambah banyak, dan sisanya yaitu 10,8% suara tidak memiliki opini terhadap pertanyaan tersebut.

Hasil voting tersebut dapat dibuktikan keakuratannya dengan data jumlah kasus korupsi yang terjadi dalam periode tahun 2004 – 2020 semester I seperti gambar berikut:



**Gambar 3. Tren Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2004-2020**  
Sumber: Laporan Indonesia Corruption Watch (Diolah), 2022


Gambar 3. menunjukkan tren jumlah kasus korupsi di Indonesia dalam 16 tahun terakhir. Selama periode tersebut, terjadi kenaikan dan penurunan jumlah kasus korupsi yang tercatat pada laporan ICW setiap tahunnya. Jika melihat tren penurunan yang terjadi selama periode tahun 2014 – 2020 semester I, jumlah kasus yang tercatat masih tergolong tinggi. Artinya, proses penyelenggaraan negaran dan penegak hukum masih belum transparan dan akuntabel dalam menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi.

Namun, berdasarkan hasil penilaian voting pada Gambar 2 memiliki kesesuaian, bahwa terbukti telah terjadi penurunan kasus korupsi selama 10 tahun terakhir, tetapi masih diiringi dengan kuantitas yang besar dan seakan tetap pada level yang sama. Tren jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum memberikan gambaran secara umum penindakan kasus korupsi yang dilakukan berdasarkan jumlah kasus korupsi yang disidik. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tidak luput dari implementasi tata kelola pemerintahannya.

Berdasarkan data Worldwide Governance Indicators, menunjukkan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dilihat dari

beberapa indikator tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu sebagai berikut:

#### Worldwide Governance Indicators



**Gambar 4. Indikator Penilaian Pemerintah Indonesia Tahun 2009, 2014, dan 2019.**

**Sumber:** Kaufmann D., A. Kraay, dan M. Mastruzzi (2010). *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*.

Gambar 4. menunjukkan tren penilaian kinerja pemerintahan yang dinilai berdasarkan beberapa indikator meliputi, kerangka hukum, control terhadap korupsi, kualitas regulasi, ke-efektivan pemerintah, suara dan akuntabilitas, serta stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan/terorisme. Indikator tersebut menilai setiap kinerja pemerintahan pada masa kepemimpinan presiden pada tahun 2009, 2014, dan 2019. Indikator penilaian tersebut memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara tata kelola pemerintahan dengan kasus korupsi yang terjadi.

Beberapa prinsip dari good governance dijadikan sebagai indikator penilaian. Jika melihat dari tren perubahannya, secara umum tren bergerak ke arah positif, artinya implementasi dari good governance mengalami kemajuan. Hal tersebut berdampak

terhadap peningkatan pada upaya untuk memberantas kasus korupsi, meskipun nilainya masih jauh dari yang diharapkan, tetapi tren positif inilah yang akan memberikan angin segar bagi terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari kasus korupsi.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini yaitu Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) belum sepenuhnya dilakukan di Indonesia, tetapi jika melihat dari tren indikator penilaian pemerintah mengalami perubahan ke arah positif, artinya upaya untuk mewujudkan good governance akan segera dicapai. Jika dikaitkan dengan berbagai kasus korupsi yang terjadi menurut tren dari tahun 2004 – 2020 menunjukkan bahwa hukuman yang ringan terhadap koruptor menjadi salah satu penyebab seorang pelaku pemerintahan untuk melakukan korupsi. Selain itu, korupsi di Indonesia masih didominasi terjadi di pusaran partai politik. Tren penurunan kasus korupsi dalam satu decade terakhir mengalami penurunan, tetapi jumlahnya masih tergolong tinggi.

Berdasarkan data indeks persepsi korupsi di Indonesia dari tahun 2005 – 2015 menunjukkan tren yang lebih positif, artinya perjuangan yang dilakukan oleh seluruh pihak menunjukkan upaya positif. Data penilaian indikator pemerintahan memeberikan gambaran keterkaitan antara implementasi tata kelola pemerintahan dengan upaya pemberantasan korupsi. Semakin tinggi nilai indikator good governance, maka kontrol terhadap kasus korupsi semakin tinggi juga.

## 6. Keterbatasan Dan Saran

Saran yang dapat diberika adalah sebagai berikut. Pertama, hasil dari pengamatan terhadap



tren kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2004 - 2020 masih memerlukan pembahasan yang lebih mendalam. Kedua, peroleh data-data sekunder yang didapatkan masih belum maksimal dilakukan. Ketiga, penegakan hukum terhadap berbagai kasus korupsi di Indonesia harus dilakukan secara adil. Keempat, reformasi birokrasi yang diwacanakan untuk direalisasikan agar segera dilakukan secepat mungkin, demi terciptanya salah satu prinsip good governance yaitu efektif dan efisien.

## 7. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada peneliti sebelumnya yang menginspirasi dan pihak-pihak khususnya Universitas Lampung yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi dalam membangun artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Andhika, L., 2017. Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 87-102.
- Anggiriawan, B. & Wirakusuma, M., 2015. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi dengan Penerapan Good Governance sebagai Variabel Modernisasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 311-325.
- Anonim. 2021. USAID From The American People. [Online] Available at: <https://www.usaid.gov/id/indonesia/democracy-human-rights-and-governance> [Accessed 21 Januari 2021].
- Bologna, J., 1993. Handbook of Corporate Fraud. Boston: Butterworth Heinemann.
- Cahyono, H. et al., 2010. Good Governance dan Korupsi. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 3-5.
- Efendi, A., 2005. *Revolusi Kecerdasan Abad 21*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzan, M., Bahtaruddin & Hikmah, N., 2012. Implementasi Pemerintahan yang Bersih dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) (Studi di Kabupaten Pematang). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 448-463.
- Hofheimer, K., 2006. The Good Governance Agenda of International Development Institutions. *Disertasi*.
- Klitgaard, R., 1998. International Cooperation Against Corruption. *Finance and Development*, 35(2). 3-6.
- Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A. & Putranto, E. A., 2009. Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian Districts. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 31(12), 64- 87.
- Kusnadi, E., Martini, E. & Mahmud, M., 2018. Strengthening the Political Ethics of Pancasila in Making Good Governance. s.l., *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*.
- LAN, 2007. Penerapan Good Governance di Indonesia. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mardiasmo, 1999. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik*. Yogyakarta: PAU Studi Ekonomi UGM.
- Rahayuningtyas, D. P. & Setyaningrum, D., 2017. Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(17), 431-450.
- Rasul, S., 2009. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan



Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 12(33), 409-628

Sari, K. & Winarno, W., 2012. Implementasi E-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance. *JEAM*, 11(22), 1-19.

Sedarmayanti, 2012. *Good Governance and Good Corporate*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sharma, C. & Arup, M., 2015. Corruption, Governance and Firm Performance: Evidence from Indian Enterprises. *Journal of Policy Modelling*, 37(8). 835-851.

Suyatmiko, W. & Sekar, R., 2017. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017: Survei Antar Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

Widjajabrata, S. & Zacchea, N., 2004. International Corruption: The Republic of Indonesia is Strengthening the Ability of its Auditors to Battle Corruption. *Journal of Government Financial Management*, 53(9), 34-43.

Zuhro, R. S., 2010. Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(11), 1-21.

